

**PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS
SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(Studi kasus pada Desa Wanglu Kecamatan Krucuk Kabupaten Klaten)**

Daromi, Purwadi,

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali

Email : daromi007@gmail.com

ABSTRAK

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam - diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana nereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.

Kata kunci : pembatalan perkawinan, pemalsuan identitas

ABSTRACT

In a marriage, the ideal condition of the husband or wife is something that cannot be fully obtained. This will not be an obstacle if the husband and wife agree to wade through the household ark with mental readiness and mutual understanding between the two. But the reality in society is that we often encounter difficult polygamy settlements, so the tendency to resolve the polygamy problem is silent and dishonest. The dishonest attitude here is carried out, among others, by using a false identity to the marriage registrar, where they claim to be still a virgin, even though the law is still the status of another female husband.

Usually the forgery is contained in an authentic letter and deed in the form of the identity of the perpetrator, but rarely caught in the law and difficult to prove, this happened because of several factors namely lack of evidence, well-planned actions, the witness did not know for himself what was done by the perpetrator and the desire to do polygamy where the perpetrator does not want to inform the first wife. In connection with the above problems, Law No. 1 of 1974 did not explain in detail the cancellation of marriages due to identity forgery, but the Marriage Law only explained the cancellation of marriages.

This research is normative juridical in nature that is examining the process of proof and legal considerations used by judges. Normative legal research is library research, namely research on secondary data. Secondary data has a scope that includes personal letters, books, to official documents issued by the government.

Keywords: marriage cancellation, identity forgery

A. PENDAHULUAN

Dalam suatu perkawinan, kondisi ideal dari suami atau isteri merupakan hal yang tidak dapat diperoleh sepenuhnya. Hal tersebut tidak akan menjadi kendala apabila suami isteri tersebut sepakat untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan kesiapan mental dan saling memahami diantara keduanya. Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam - diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan

identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana nereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain.

Biasanya pemalsuan itu terdapat di dalam surat dan akta otentik yang berupa identitas pelaku tersebut, akan tetapi jarang sekali terjerat oleh hukum dan sulit dibuktikan, hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu minimnya bukti, perbuatan terencana dengan matang, saksi kurang mengetahui sendiri perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan keinginan untuk melakukan poligami dimana pelaku tidak ingin memberitahukan kepada istri pertama. Sehubungan dengan masalah diatas, Undang-undang No 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, melainkan Undang-undang Perkawinan hanya menjelaskan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka terhadap diri suami atau isteri (merasa ditipu atau adanya unsur penipuan) yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam Pasal2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b. Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika dilihat dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat dijelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum dan kepercayaannya masing - masing. Karena itu merupakan bentuk suatu perlindungan bagi para pihak. Tetapi dalam praktiknya ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak memenuhi rukun atau syarat perkawinan dan adanya salah sangka antara kedua belah pihak setelah perkawinan dilangsungkan. Seperti perkara yang penulis teliti bahwa Termohon I telah memalsukan identitasnya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan Termohon II, bahwasanya Termohon I sudah mempunyai istri, Termohon I mengaku berstatus jejaka kepada Termohon II dan keluarganya. Sehingga tanpa sepengetahuan istrinya, Termohon I menikah dengan Termohon II. Setelah perkawinan tersebut Termohon II dan pihak dari KUA mengetahui bahwa Termohon I sudah mempunyai istri, akhirnya pihak KUA dengan diwakili Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Klaten.

Dari kasus tersebut, untuk melindungi kesakralan suatu perkawinan dan untuk mendapatkan kepastian hukumsuatu perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan

perkawinan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya perkawinan tersebut. Dengan demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan maupun perkawinan yang dilakukan karena penipuan salah satu pihak maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan karena adanya unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Putusan pengadilan merupakan putusan tahap akhir, apakah perkawinan tersebut dibatalkan atau tetap disahkan, tentunya melalui pertimbangan kemaslahatan yang dilakukan oleh hakim. Untuk itu putusan hakim yang baik tentunya akan memenuhi 3 (tiga) unsur/aspek sekaligus secara berimbang yaitu memberikan kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaat bagi para pihak dan masyarakat. Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah dapat membawa akibat hukum baik bagi suami atau isteri dan keluarganya masing-masing sebagaimana yang terdapat dalam hukum nasional yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana suami isteri tersebut kembali seperti keadaan semula atau diantaranya seolah-olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Selain daripada yang telah dikemukakan di atas, pembatalan perkawinan juga mempunyai arti yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dari perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya bagi pasangan perkawinan saja namun juga berdampak bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Dan akibat dari pemalsuan nikahnya tersebut tidak berlaku surut terhadap pihak-pihak yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji khusus mengenai alasan perkara pembatalan perkawinan ini diajukan, pembuktian dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut. Maka penulis mengambil Pengadilan Agama sebagai lokasi penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul: “Pembatalan Perkawinan karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Perkawinan Poligami

B. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu mengkaji proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penulis menggunakan pendekatan metode yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, kaedah hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan karena penipuan yang dilakukan oleh pihak laki-laki.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan yang dilakukan oleh Calon Mempelai Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh setiap calon pasangan suami istri. Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini telah menjadi sunnah para rosul sejak dahulu kala dan hendaklah diikuti pula oleh generasi-generasi yang akan datang kemudian. Karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk menghormati sunnah Rosululloh s.a.w. beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadat setiap malam dan tidak akan kawin-kawin. Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Dibawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami istri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami istri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam.

Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain. Pada Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, lalu pada Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Inilah yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

Namun kenyataan di masyarakat seringkali kita menjumpai penyelesaian poligami sulit dilakukan, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah poligami tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus masih perjaka padahal secara hukum masih berstatus suami perempuan lain. Seperti kasus diatas, bahwa Pemohon dengan Salijo melangsungkan perkawinan dan dalam perkawinannya dikaruniai 5 orang anak. Semasa hidupnya Salijo berumah tangga dengan Pemohon hingga meninggal dunia, sejak Salijo meninggal dunia sampai dengan sekarang Pemohon sebagai istri sah tidak menikah lagi atau masih menjanda. Pemohon dengan Salijo masih dalam ikatan perkawinan yang sah, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari Pemohon ternyata Salijo telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Nuryani binti Sudarno (Termohon). Hal tersebut baru diketahui oleh Pemohon kurang lebih pada Bulan Januari 2016 saat Pemohon mengurus pensiun Salijo di Kantor Taspen Surakarta, dimana dari data yang ada di Kantor Taspen Surakarta ternyata yang tercatat sebagai istri dan mendapatkan hak pensiun dari Salijo adalah Termohon. Pada saat Salijo melangsungkan perkawinan dengan Termohon diketahui adanya perbuatan melawan hukum yaitu dalam pemberkasan Salijo menyebutkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana yang tercatat dalam Surat Kematian No. 474.3/2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wanglu, Kabupaten Klaten. Serta pencantuman nama orang tua Salijo, didalam Kutipan Akta

Nikah tersebut nama orang tua Salijo ditulis Siswo Sumarto padahal nama sebenarnya dari orangtua Salijo adalah Merto, sedangkan Siswo Sumarto adalah kakak ipar dari Salijo.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

1. Proses pembuktian dan pertimbangan hukum hakim dalam penanganan perkara pembatalan nikah karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Klaten

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan menganalisis mengenai pemalsuan identitas yang dilakukan oleh calon mempelai, yaitu:

a. Memalsukan Identitas

Dalam perkawinan antara Salijo dengan Termohon, Salijo memalsukan identitas dengan nama Saliyo bin Siswo Sumarto, nama aslinya yaitu Salijo bin Merto dan pencantuman identitas nama orang tua Salijo didalam Kutipan Akta Nikah tersebut bernama Siswo Sumarto, namun nama orang tua Salijo sebenarnya adalah Merto, sedangkan Siswo Sumarto adalah kakak ipar dari Salijo.

b. Memalsukan Surat Kematian

Berdasarkan uraian diatas, Salijo menyebutkan bahwa Pemohon telah meninggal dunia sehingga Salijo berstatus duda dan bisa menikah lagi dengan Termohon. Namun Salijo hingga meninggal dunia, Pemohon masih hidup dan dalam keadaan sehat, segar dan bugar. Pemohon hidup bersama anak-anak dan cucu-cucunya.

c. Menikah tanpa adanya ijin dari istri pertama

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang apabila adanya izin dari prngadilan dan persetujuan dari istri pertama. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Namun dalam pelaksanaan perkawinan antara Salijo dengan Termohon tersebut tidak disertakan persetujuan dan ijin dari istri pertama. Sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 24 dan 25 UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat dibatalkan, maka Surat Akta Nikah Nomor :

36/36/IV/96 tanggal 22April 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirtomoyo dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, dari hasil pembuktian dapatlah ditemukan fakta hukum: (a) Pemohon telah menikah dengan Salijo bin Merto pada tahun 1955 dan selama perkawinan tersebut belum pernah bercerai hingga Salijo meninggal dunia pada tahun 2008. (b) Tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Pemohon.Implikasi hukum dari pembatalan nikah karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Klaten

Terjadinya pembatalan perkawinan yaitu jika suatu akad perkawinan tidak terpenuhi atau beberapa rukun atau syarat dalam perkawinan yang tidak sah. Tidak sahnya suatu akad perkawinan dapat terjadi sebab tidak dipenuhinya salah satu antara rukun-rukunnya disebut akad perkawinan yang batal, dan dapat pula terjadi sebab tidak terpenuhinya salah satu syaratnya disebut akad perkawinan yang fasid.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan idah itu adalah agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak bai dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya iddah dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru. Penulis juga berkesimpulan bahwa realita dalam masyarakat sering terjadi adalah perkawinan tanpa adanya izin poligami dikarenakan suami merasa tidak cukup dengan seorang istridan dikarenakan jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dengan adanya hal tersebut jelas melanggar Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

2. Saran

1. Lembaga Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dalam memeriksa dan memutus permohonan pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas, sehingga lembaga tersebut perlu mengadakan penyuluhan secara intensif di masyarakat.
2. Bagi calon mempelai, sebelum melangsungkan perkawinan sebaiknya terlebih dahulu mengetahui jelas calon suami atau istri supaya kedepannya tidak terjadinya pembatalan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2011. dalam repository.usu.ac.id
- Andi Hamzah, Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2012
- Andi zaenal. 2005. Asas-Asas Hukum Perdata (Bagian Pertama), Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Satuan Pendekatan Praktis*.Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007)
- Koencaraningrat, Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan Jakarta, PT. Gramedia, 1974,
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Rieneka Cipta, 2008
- Momo Kelana dalam www. hukumonline.co.id
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Perdata* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Soedjono D. SH., *Pungli analisa hukum & Kriminologi*, Penerbit Sinar Baru Bandung, Cet.II, Maret 1983
- Sutopo, Hupemus. 1998. *Metode-Metode Penelitian*. Jakarta : Tinta Mas
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Perdata*:Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata Di Indonesia*